Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Nomor 3, September 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Diakreditasi No: 10/E/KPT/2019
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)

MEKANISME IDEAL PENYELESAIAN *CLERICAL EROR* DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
(Perbandingan terhadap Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura)

Eka NAM Sihombing[1], Cynthia Hadita[2]
[1,2] Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
[2] Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Corresponding Author. Email: ekahombing@umsu.ac.id

Submitted: 23-05-2023; Accepted: 29-08-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.273-282

ABSTRAK
Masalah clerical eror terhadap suatu pasal menciptakan multitafsir, ambiguitas, dan ketidakjelasan dalam memahami makna substansi Pasal sehingga diperlukan mekanisme untuk mengoptimalkan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi dalam memberikan interpretasi hukum atas *clerical eror*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa clerical eror mengakibatkan multiinterpretasi substansi Pasal. Dengan demikian, diperlukan penafsiran hukum oleh MK atas kesalahan administrasi yang perlu dioptimalkan perannya sebagai multitafsir preventif terhadap substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, ada undang-undang yang baru disahkan, maka untuk mengubah pasal yang tidak dengan sistem perubahan/revisi undang-undang dalam waktu yang lama, maka untuk mempersingkat mekanisme perubahan/revisi diperlukan penafsiran hukum di Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Preventif; Pasal; *Clerical*; Eror.

1. PENDAHULUAN

Clerical error sebenarnya tidak memiliki konsekuensi hukum, tetapi juga harus dipertimbangkan mengenai sejauh mana konsekuensi hukum dari *clerical error*.[1] Sebelum mengelaborasi permasalahan mekanisme Clerical Eror dalam RUU Cipta Kerja yang dalam draf sebelumnya mengatur bahwa Clerical Eror dapat diubah dengan Peraturan Presiden. Dengan demikian, MK sebelumnya telah menafsirkan pasal-pasal yang merupakan Clerical Eror, misalnya Pasal 127 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berperan sangat penting dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.[2] Pada dasarnya, Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bukan sebaliknya.[3] Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa undang-undang yang telah disahkan atau diundangkan hanya dapat berlaku bagi masyarakat umum apabila undang-undang tersebut diundangkan dalam Berita Negara atau diumumkan dalam Berita Negara.[4]

1 Xavier Nugraha Ghansham Anand, "Exit Plan Terhadap Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable," *Media Iuris* 5, no. 2 (2022). 112-179.
2 Firdaus Firdaus and Donny Michael, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perund," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323.
3 Taufik H. Simatupang, "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217.
4 Irwansyah, "Problematics of Circular Letter as Follow-Up to The Constitutional Court Decision," *De Jure jurnal penelitian hukum* 23, no. 3 (2023): 47–58.

Sebagai kajian pustaka, studi sebelumnya dalam jurnal Ghansham Anand berjudul "Exit Plan Against Clerical Eror dalam putusan berkekuatan hukum tetap:upaya pencegahan untuk realisasi non-executable Penghakiman". Lahaya, tesis Achmad Imam berjudul "Analisis Kesalahan Penuntut Umum dalam Mengubah Surat Dakwaan". Namun, penelitiannya hanya membahas masalah Clerical Eror dalam putusan pengadilan, bukan dalam konteks pembentukan hukum seperti yang akan dipelajari dalam penelitian ini sehingga merupakan hal baru dari penelitian ini.

Kebaruan tulisan ini, *Clerical Eror* dalam peraturan perundang-undangan yang telah disahkan harus diperbaiki melalui mekanisme peradilan, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi sehingga dapat dilakukan interpretasi oleh Hakim atas penetapan suatu frasa dalam peraturan perundang-undangan apakah termasuk Clerical Eror atau tidak. Urgensi penelitian ini adalah untuk pembaharuan hukum di Indonesia sehingga ada mekanisme yang ideal untuk mengatasi masalah *Clerical Eror* dalam suatu produk hukum yang seharusnya tetap menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Krusialnya permasalahan *clerical error* dalam pembentukan undang-undang yang pada salah satu proses pembentukan undang-undang mendapat sorotan bagi kalangan hukum yaitu salah satu pasal salah ketik yang terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang terdapat pengaturan kewenangan mengubah undang-undang dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu, terdapat potensi-potensi pembentukan undang-undang lain yang terdapat Pasal salah ketik sehingga dilakukan perbandingan dengan United Kingdom dan United States untuk pemecahan masalah clerical error.

Permasalahan terhadap diaturnya mengenai mekanisme pasal salah ketik dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden apabila masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 72 ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Pembentukan PUU) yang perlu dilakukan analisis terkait koherensinya yang seharusnya berelasi dengan kewenangan lembaga peradilan yaitu Mahkamah Konstitusi.

Masalah yang akan dianalisis terkait mekanisme ideal penyelesaian Clerical Eror di Indonesia untuk pelaksanaan proses perbaikan kesalahan teknis dalam Peraturan Perundang-undangan yang dikembalikan kepada pimpinan DPR membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut. Sehingga dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura.

Dari permasalahan yang diuraikan dalam penelitian yang dijelaskan dalam variabel judul, rumusan masalah dari tulisan ini adalah: Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan undang-undang di Indonesia dan masalah *Clerical Eror* dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perbandingan antara Indonesia dan Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura. Kemudian akan mengkaji bagaimana memperkuat peran MK terhadap *Clerical Eror* sebagai preventif multi-tafsir substansi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat eksploratif, yaitu dengan mencari ide atau gagasan baru yang dapat menjawab permasalahan yang ada.[5] Dengan demikian, hubungan antara kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan dengan masalah *Clerical Eror dalam peraturan perundang-undangan* di Indonesia dapat dikaji melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan eksploratif terhadap peraturan perundang-undangan sehingga ditemukan prinsip-prinsip yang relevan untuk menjawab permasalahan dan juga dalam bentuk standardisasi atau tolok ukur refleksi terhadap peraturan perundang-undangan yang ideal sehingga tidak bertentangan dengan prinsip kehati-hatian yang menyebabkan *Clerical Eror*.

5 Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022). 114.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan *Clerical Error*

Menurut Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kekuasaan untuk memberikan penilaian dalam contoh pertama dan terakhir, dengan keputusan yang mengikat, dalam kasus-kasus yang melibatkan validitas undang-undang dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar, ketidaksepakatan mengenai legitimasi lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan kasus-kasus yang melibatkan hasil pemilihan umum.

Permasalahan tidak optimalnya peran peradilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal salah ketik yaitu sejak metode omnibus law yang diakomodir dalam UU Pembentukan PUU mengatur mengenai pasal salah ketik yaitu Pasal 72 ayat: Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. (1a) Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. (1b) Hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan wakil dari Pemerintah yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Perbaikan dan penyampaian Rancangan UndangUndang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (1b) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Lebih lanjut mengenai Rancangan Undang-Undang yang salah ketik maka dilalui prosedur sebagaimana dalam UU Pembentukan PUU Pasal 73 ayat: Dalam hal Rancangan Undang-Undang yang telah disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 masih ditemukan kesala-han teknis penulisan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara bersama dengan kementerian yang membahas Rancangan UndangUndang tersebut melakukan perbaikan dengan melibatkan pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 atau Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pa.da ayat (l) disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 3O (dga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waknr paling larna 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib Dalam hal sahnya Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 72 ayat (1a) UU Pembentukan PUU: Yang dimaksud dengan "kesalahan teknis penulisan' antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas ketepatan mensyaratkan bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan putusan. Akibatnya, keputusan atau tindakan yang dimaksud harus dipersiapkan dengan matang sebelum diputuskan dan/atau dilaksanakan.

Perumus rancangan undang-undang harus memperhatikan prinsip ketepatan dalam Peraturan Perundang-undangan agar tidak terjadi Clerical Eror, hal ini tentu saja mengacu pada Prinsip Tindakan Hati-hati atau Prinsip Ketelitian Prinsip ini mengharuskan pemerintah atau administrasi bertindak hati-hati dalam melakukan

berbagai kegiatan melaksanakan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Ketika datang ke tindakan pemerintah untuk mengeluarkan keputusan, pemerintah harus mempertimbangkan dengan hati-hati dan hati-hati semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, dan juga harus mempertimbangkan konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan administratif negara. Prinsip kehati-hatian mensyaratkan bahwa badan pengatur, sebelum membuat keputusan, memeriksa semua fakta yang relevan dan memasukkan semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Ketika fakta-fakta penting kurang diteliti, itu berarti mereka tidak berhati-hati. Prinsip kehati-hatian membawa serta bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpang dari saran yang diberikan, terutama jika di komite penasihat duduk para ahli di bidang tertentu.[6]

Secara teknis, Ciri-ciri bahasa Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan antara lain:

a. lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau kerancuan;
b. bercorak hemat hanya kata yang diperlukan yang dipakai;
c. objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud);
d. membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
e. memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat;
f. penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal; dan

Mahkamah Konstitusi belum memiliki kewenangan yang berkepastian hukum terhadap pasal salah ketik dalam metode omnibus law dan/atau dalam pembentukan undang-undang lainnya, untuk mencapai aspek keadilan, sebaiknya pasal salah ketik dikembalikan kepada mekanisme peradilan, dalam hal ini kewenangan yang relevan yaitu Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan interpretasi hukum (*legal interpretation*) terhadap peraturan perundang-undangan yang keliru. Padahal, legislator harus memperhatikan asas kecermatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga mekanismenya sebaiknya pasal keliru tidak lagi kembali dilakukan perbaikan oleh pimpinan alat kelengkapan DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut namun sebaiknya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan melalui uji materil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sebab, Undang-Undang yang telah disahkan tidak lagi dapat di otak-atik oleh DPR, sehingga perlu diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi melalui jalur uji materil.

3.2 Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Clerical Eror: Suatu Langkah Kembali Pada Mekanisme Peradilan

Esensi dari proses legislasi bukan hanya menghasilkan undang-undang tetapi membentuk tatanan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Proses legislasi yang tidak efektif dapat menghilangkan keberlakuan. Keberadaan hukum yang hanya mengandalkan keabsahan berjalan seolah terhuyung-huyung karena tidak didukung oleh kebutuhan hukum di masyarakat.[7]

Jika bertentangan dengan sifat proses legislatif, ada potensi untuk ada: Kontroversi yang muncul atas klausul ini mengejutkan pemerintah dan menyebabkan klaim bahwa Pasal 170 adalah "kesalahan ketik." Achmad Baidowi, anggota DPR dan sekretaris kelompok Partai Persatuan Pembangunan, mengkritik pemerintah karena bertindak "amatir" dan "tidak profesional." Namun, Pasal 170 adalah "perintah yang disalahpahami," menurut Dini Purowono, anggota Staf Khusus Presiden, dan publik masih dapat memberikan umpan balik tentang undang-undang tersebut melalui situs web menteri koordinator perekonomian. Tapi itu tidak cukup. Langkah masif dan kompleks ini perlu ditunda, dan sebagai gantinya, proses yang sah, masuk akal, dan transparan harus dilakukan.[8]

6 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2018), 261-262.
7 Widiati, *Menjejakkan Legislasi Berbasis HAM*.
8 Jeremy J Kingslye and Tim Lindsey In Indonesia at Melbourne Nasdirsyah Hosen, "'Indonesia's Omnibus Bill: Typo or "Mistaken Instruction"?,'" *Https://Indonesiaatmelbourne.Unimelb.Edu.Au/Indonesias-Omnibus-Bill-Typo-or-Mistaken-Instruction/*.

Namun, itu tidak cukup. RUU yang signifikan dan bermasalah ini harus diajukan, dan proses publik yang legal, hati-hati, dan transparan harus dimulai sebagai gantinya. Tuan Staunton membuat pernyataan yang jelas. Karena Mr. Staunton memprediksi bahwa tidak akan ada banyak kasus karena masalah ini, yang pada dasarnya telah menggantikan pengujian penurunan nilai dalam beberapa tahun terakhir. Namun, itu masih muncul sesekali. Enam pengacara berpengalaman dan ahli di bidang hukum lalu lintas mengklaim mereka tidak mengetahui masalah yang diangkat di pengadilan. Sulit untuk memperkirakan berapa banyak kasus yang mungkin telah terpengaruh sejak 2016.[9]

Alasan memilih USA dan UK adalah untuk menggambarkan bahwa lebih baik menafsirkan Pasal yang merupakan Clerical Eror dalam suatu produk hukum, harus menjadi kewenangan Kehakiman. Meskipun mereka tidak memiliki pengadilan konstitusional, penyelesaian Clerical Eror terletak pada peradilan. Perbedaan dalam sistem hukum juga akan menjadi alasan.

3.3 Perbandingan Clerical Error

Bagi politisi Demokrat yang menjadi semakin putus asa untuk memungkinkan lebih banyak suara tidak sah untuk mempengaruhi pemilihan yang akan datang, itu akan menjadi "kecelakaan" yang tepat. Ini juga menawarkan bukti lebih lanjut kepada mereka yang telah lama mencurigai korupsi terkait pemilu yang luas di Amerika Serikat, yang tampaknya hampir selalu menguntungkan Partai Demokrat sayap kiri. Melalui The New York Post, Kesalahan dalam undang-undang pendaftaran pemilih otomatis negara bagian akan membuat non-warga negara perlu mendaftar meskipun mereka tidak memenuhi syarat, tetapi politisi berjanji untuk memperbaikinya. RUU tersebut memberikan instruksi kepada lembaga-lembaga negara tertentu, seperti Departemen Kendaraan Bermotor. Dibandingkan dengan Britania Raya Dalam kasus Marley, Lord Neuberger memeriksa bagian 20 (1) dari undang-undang tersebut, yang, antara lain, menetapkan bahwa untuk surat wasiat yang akan diperbaiki, surat wasiat tersebut tidak boleh melaksanakan keinginan pewaris karena Clerical Eror (paragraf a) atau ketidakmampuan perancang untuk memahami instruksi pewaris (paragraf b). Setelah mempertimbangkan gagasan "Clerical Eror," Lord Neuberger menyimpulkan bahwa konotasi biasa frasa itu memang berlaku dalam situasi di mana orang saling menandatangani surat wasiat.[10]

Dia berpikir bahwa karena itu "muncul bersamaan dengan aktivitas kantor dari jenis normal," itu mungkin bersifat klerikal karena itu adalah kesalahan dalam pengertian tradisional. Dia menyimpulkan bahwa situasinya mungkin diperbaiki dengan menambahkan bahasa yang relevan dari surat wasiat Mrs. Rawlings ke surat wasiat Mr. Rawlings. Oleh karena itu, Lord Neuberger mungkin telah memperluas konsep tentang apa itu "Clerical Eror". Oleh karena itu, bahkan jika itu tidak membantu dengan definisi apa yang merupakan "Clerical Eror," Setelah tindakan itu disahkan, praktisi diberikan hak hukum untuk memperbaikinya. Hukum kasus berusaha mendefinisikan kata "Clerical Eror" setelah tindakan tersebut. Karena kesalahan itu bukan "Clerical Eror," pengadilan mendukung penentuan tingkat pertama bahwa surat wasiat tidak dapat diubah. "Ini adalah hasil yang saya capai dengan sangat sedih," kata Lady Justice Black. "Tetapi pada tahun 1982, parlemen membuat amandemen yang sangat terbatas terhadap undang-undang, dan tidak tepat bagi pengadilan untuk melampaui apa yang kemudian diputuskan parlemen." Jika Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan ini, itu akan menghasilkan konsekuensi yang tidak adil dan tidak adil, sehingga mengembalikan hukum ke waktu sebelum undang-undang 1982, ketika wasiat hanya bisa.[11]

Clerical Eror adalah kesalahan ketik atau penambahan atau penghapusan kata, frasa, atau gambar yang tidak disengaja yang mengubah arti huruf, kertas, atau dokumen. Kesalahan semacam ini adalah hasil dari pengawasan. Kesalahan seperti itu ditulis secara tidak sengaja, bukan dengan sengaja, dan harus mudah diperbaiki tanpa perlawanan. Penggugat tidak terikat oleh kesalahan reporter pengadilan yang salah mencatat jumlah uang yang terutang kepada mereka oleh terdakwa sebagai $ 50 daripada $ 500 karena itu hanya Clerical Eror. Begitu pengadilan mengetahui kesalahan semacam itu, pengadilan dapat bertindak secara spontan,

9 Conor Gallagher, "Typo in Drug-Driving Law Invalidates Power of Arrest, Says Barrister," terkait dengan model resolusi Clerical Eror dari suatu artikel dalam undang-undang terhadap negara-negara dengan hukum yang berbeda sistem untuk menganalisis sejauh mana kekuatan akomodatifnya.

10 Lucianne, "What Typo in Legislation," *Lucianne.Com/2019/06/24/What_typo_in_legislation_would_brhave_automatically_registed_non-Citizensbrto_vote_8285.Html*.

11 *Ibid*.

sendiri, atau sebagai tanggapan atas mosi dari kedua belah pihak.[12]

Prosedur di mana putusan atau perintah dapat diperbaiki oleh pengadilan jika mengandung kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja. Pengadilan dapat "setiap saat memperbaiki kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja dalam putusan atau perintah," menurut CPR 40.12. Frasa "kapan saja" hanya menandakan bahwa kekuasaan tidak terbatas pada perintah yang masih ada (IC v. RC; perhatikan bahwa meskipun ini adalah kasus keluarga, pengadilan sedang mengevaluasi klausul yang setara dengan CPR 40.12).[13]

Sistem Clerical Eror Amerika Serikat, Dibandingkan dengan Amerika Serikat, Amerika Serikat meminta perintah dari pengadilan ini untuk memperbaiki dua Clerical Eror dalam putusan dan perintah komittal yang dijatuhi hukuman oleh Fed. R. Crim. P. 36. Menurut Aturan 36, pengadilan dapat mengubah Clerical Eror dalam keputusan, perintah, atau bagian lain dari catatan serta ketidakakuratan yang dihasilkan dari pengawasan atau kelalaian setelah memberikan pemberitahuan yang sesuai, jika ada. Putusan dan Perintah Komitmen yang menghukum para terdakwa mengandung dua Clerical Eror. Sebelum membawa masalah ini ke Pengadilan, Amerika Serikat menunggu sampai bisa memeriksa transkrip hukuman.[14]

Pengadilan Banding memutuskan bahwa putusan modifikasi tidak secara akurat mencerminkan niat hakim karena, sebagaimana dinyatakan dalam alasannya, dia hanya bermaksud mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh keputusan perceraian. Kesalahan itu juga disebut sebagai "kesalahan perhitungan" dalam urutan merevisi keputusan modifikasi, dan Pengadilan Banding memutuskan bahwa interpretasi hakim tentang tujuan awalnya patut dipertimbangkan. Selain itu, Aturan 60 (a) memungkinkan hakim untuk memperbaiki kesalahan akibat kelalaian dan Clerical Eror. Akibatnya, Pengadilan Banding memutuskan bahwa kesalahan itu tidak material dan menguatkan amandemen putusan yang memodifikasi.[15]

Dengan demikian, tabulasi antara perbandingan penyelesaian masalah Clerical Eror dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Amerika Serikat, Inggris, dan Singapura adalah sebagai berikut:

Tabel Perbandingan

Negara	Otoritas Kehakiman	Mekanisme Resolusi Kesalahan Clerical
Indonesia	Lemah	Setelah perubahan UU 13 Tahun 2022, jika terjadi Clerical Eror, perbaikan dilakukan oleh pimpinan DPR yang membahas RUU tersebut dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian membahas rancangan undang-undang tersebut
Amerika Serikat	Kuat	Clerical Eror dapat diperbaiki oleh pengadilan dengan pemberitahuan. Bahkan di Amerika Serikat, ada formulir untuk mengisi poin masukan ke Pengadilan untuk menafsirkan artikel yang merupakan Clerical Eror
Inggris	Kuat	Jika ada Clerical Eror yang tidak disengaja, itu harus segera diperbaiki tanpa keberatan dan masih harus melalui proses peradilan

Sumber: Intisari Tabel Perbandingan oleh Penulis

Bahkan di AS, ada bentuk mosi untuk memperbaiki Clerical Eror, yang diajukan ke Pengadilan dengan sebagai berikut contoh Clerical Eror untuk formulir revisinya sebagaimana di bawah ini:[16]

12 Dictionary by Farlex, "Legal Dictionary," *Https://Legal-Dictionary.Thefreedictionary.Com/Clerical+errors.*

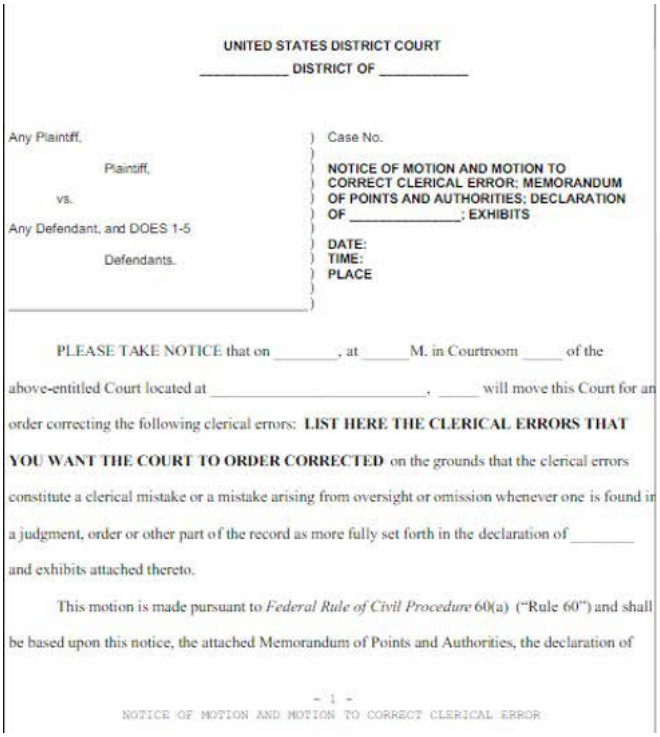
13 Lexis Nexis, "Judgments and Orders—Correcting Accidental Errors under the Slip Rule (CPR 40.12)," *Https:// Www. Lexisnexis.Co.Uk/Legal/Guidance/Judgments-Orders-Correcting-Accidental-Errors-under-the-Slip-Rule- Cpr-40-12.*

14 The United States Department of Justice, "Motion Of The United States And Accompanying Brief Requesting That Clerical Errors In The Defendants' Sentencing Orders Be Corrected Pursuant To Fed. R. Crim," Https://Www.Justice.Gov/Atr/Case-Document/Motion-United-States-and-Accompanying-Brief-Requesting-Clerical-Errors-Defendants

15 Fitch, "Clerical Error and Substantive Error in a Judgement," *Https://Www.Fitchlp.Com/Blog/2021/06/Appeals-Court-Draws-Further-Distinction-between-a-Clerical-Error-and-Substantive-Error-in-a-Judgment/*.

16 Stan Burman, "Sample Motion To Correct Clerical Error in United States District Court Original Title:Sample Motion untuk memperbaiki Clerical Eror di pengadilan distrik Amerika Serikat yang diunggah," *Https://Www.Scribd.Com/Document/324964636/Sample-Motion-to-Correct-Clerical-Error-in-United-States-District-Court#.*

Figure 1. Form of Clerical Error Revision



UNITED STATES DISTRICT COURT
_____ DISTRICT OF _____

Any Plaintiff,
Plaintiff,
vs.
Any Defendant, and DOES 1-5
Defendants.

Case No.

NOTICE OF MOTION AND MOTION TO CORRECT CLERICAL ERROR; MEMORANDUM OF POINTS AND AUTHORITIES; DECLARATION OF _____; EXHIBITS

DATE:
TIME:
PLACE

PLEASE TAKE NOTICE that on _____, at _____M. in Courtroom _____ of the above-entitled Court located at _____, _____ will move this Court for an order correcting the following clerical errors: **LIST HERE THE CLERICAL ERRORS THAT YOU WANT THE COURT TO ORDER CORRECTED** on the grounds that the clerical errors constitute a clerical mistake or a mistake arising from oversight or omission whenever one is found in a judgment, order or other part of the record as more fully set forth in the declaration of _____ and exhibits attached thereto.

This motion is made pursuant to *Federal Rule of Civil Procedure* 60(a) ("Rule 60") and shall be based upon this notice, the attached Memorandum of Points and Authorities, the declaration of

- 1 -
NOTICE OF MOTION AND MOTION TO CORRECT CLERICAL ERROR

Sumber: Stan Burman (Contoh Mosi Untuk Memperbaiki Clerical Eror di Pengadilan Distrik AS)

Untuk meminta perbaikan Clerical Eror di pengadilan Amerika Serikat, seseorang harus menunjukkan bahwa kesalahan atau kesalahan tersebut bersifat klerikal, atau bahwa mereka adalah konsekuensi dari pengawasan atau kelalaian, dan bahwa mereka menyebabkan catatan pengadilan secara tidak akurat mencerminkan perintah atau penilaian yang dibuat. Aturan 60 (a) permintaan untuk perbaikan kesalahan harus diajukan setiap kali Clerical Eror atau mekanis ditemukan dalam catatan Pengadilan. Aturan Prosedur Perdata Federal 60 (a) berlaku karena Aturan Prosedur Kepailitan Federal 9024. Untuk meminta perbaikan Clerical Eror di pengadilan AS.[17]

Namun, menurut Dini Purwono, anggota Staf Khusus Presiden, Pasal 170 RUU Cipta Kerja memiliki kesalahan ketik, itu adalah "instruksi yang disalahpahami" dan publik masih dapat mengomentari RUU tersebut melalui situs web menteri koordinator perekonomian. Tapi itu tidak cukup. Penting untuk menunda RUU yang substansial dan mengkhawatirkan ini dan menggantinya dengan metode yang tepat, masuk akal, dan terbuka.[18]

Refleksi Pengaturan Peraturan Perundang-undangan Menuju Pengaturan peraturan perundang-undangan yang ideal, untuk menghindari Clerical Eror dan tidak bertentangan dengan prinsip akurasi, diperlukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Hukum dan Peraturan harus berbasis responsif
2. Von Savigny: bahwa ada volkgeist dalam konteks Indonesia Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan harus menjadi pedoman bagi Formil dan Aspek Material Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik.
4. Terus memenuhi Prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan memperhatikan kehati-hatian.
5. Mengoptimalkan Peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan penafsiran hukum atas Clerical Eror terhadap rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR dan Pemerintah.

17 *Ibid*.
18 Nasdirsyah Hosen, "'Indonesia's Omnibus Bill: Typo or "Mistaken Instruction"?'"

4. KESIMPULAN

Mekanisme Clerical Eror dalam undang-undang harus diselesaikan di mahkamah konstitusi. Idealnya, masalah Clerical Eror ditafsirkan oleh lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, Clerical Error Bertentangan dengan prinsip *prinsip kehati-hatian* sehingga RUU telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden apabila masih terdapat kesalahan teknis penulisan, dilakukan penyempurnaan oleh pimpinan DPR yang membahas RUU tersebut, dan Pemerintah yang diwakili oleh kementerian yang membahas apa yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 perlu memberikan parameter kesalahan penulisan teknis agar tidak bias dalam menafsirkan atau bahkan mengubah makna pasal-pasal yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden karena RUU yang telah diubah meskipun telah disetujui belum tentu disahkan lagi kepada pihak yang telah menyetujuinya setelah dilakukan penyempurnaan oleh Ketua DPR RI yang membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden apabila masih terdapat kesalahan teknis penulisan karena tidak ada parameter atau tolok ukur apakah suatu pasal hanya diperlukan kesalahan teknis administrasi atau penafsiran hukum, sebaiknya dilakukan melalui mekanisme peradilan yaitu di Mahkamah Konstitusi bukan dilakukan perbaikan oleh pimpinan DPR yang membahas RUU dan Pemerintah diwakili oleh kementerian yang membahas RUU tersebut. Seperti praktik di Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura yang mengembalikan kesalahan ketik teknis ke mekanisme peradilan. Bahkan di AS, beberapa formulir dapat diajukan ke Pengadilan terhadap Clerical Eror, sehingga memudahkan sistem untuk mengerjakan permintaan revisi yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tetapi masih ada Clerical Eror.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyar, Ahyar. "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 2 (2017): 131.

Ali Marwan HSB. "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251.

Burman, Stan. "Sample Motion To Correct Clerical Error in United States District Court Original Title:Sample Motion to Correct Clerical Error in United States District Court Uploaded." *Https://Www.Scribd.Com/Document/324964636/Sample-Motion-to-Correct-Clerical-Error-in-United-States-District-Court#.*

Eka N.A.M. Sihombing. "Menyoal Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 1 (2016): 95–104.

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press, 2022. Faizal. *Breaking Through Legal Positivism*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.

Farlex, Dictionary by. "Legal Dictionary." *Https://Legal-Dictionary.Thefreedictionary.Com/Clerical+errors*.

Firdaus, Firdaus, and Donny Michael. "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasianrancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian Atau Rancangan Peraturan Dari Lembaga Nonstrukturaloleh Perancang Peraturan Perund." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 3 (2019): 323.

Fitch. "Clerical Error and Substantive Error in a Judgement." *Https://Www.Fitchlp.Com/Blog/2021/06/Appeals-Court-Draws-Further-Distinction-between-a-Clerical-Error-and-Substantive-Error-in-a-Judgment/*.

Gallagher, Conor. "Typo in Drug-Driving Law Invalidates Power of Arrest, Says Barrister." *Https://Www.Irishtimes.Com/News/Crime-and-Law/Typo-in-Drug-Driving-Law-Invalidates-Power-of-Arrest-Says-Barrister-1.4409844.*

Ghansham Anand, Xavier Nugraha. "Exit Plan Terhadap Clerical Eror Pada Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap: Sebuah Upaya Preventif Terwujudnya Putusan Non-Executable." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022).

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2002.

Irwansyah. "Problematics of Circular Letter as Follow-Up to The Constitutional Court Decision." *De Jure jurnal penelitian hukum* 23, no. 3 (2023): 47–58.

Justice, The United States Department of. "Motion Of The United States And Accompanying Brief Requesting That Clerical Errors In The Defendants' Sentencing Orders Be Corrected Pursuant To Fed. R. Crim." *Https://Www.Justice.Gov/Atr/Case-Document/Motion-United-States-and-Accompanying-Brief-Requesting-Clerical-Errors-Defendants*.

Lucianne. "What Typo in Legislation." *Lucianne.Com/2019/06/24/What_typo_in_legislation_would_brhave_automatically_registed_non-Citizensbrto_vote_8285.Html*.

Mahfud, MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajawali Press, 2011.

Morgan, Appleton. "An English Version of Legal Maxims With the Original Forms." *Alphabetically Arranged, and an Index of Subjects (Robert Clarke & Company)* (1878).

Muslih, M. "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas* IV, no. 1 (2013): 130–152.

Nasdirsyah Hosen, Jeremy J Kingslye and Tim Lindsey In Indonesia at Melbourne. "'Indonesia's Omnibus Bill: Typo or "Mistaken Instruction"?'" *Https://Indonesiaatmelbourne.Unimelb.Edu.Au/Indonesias-Omnibus-Bill-Typo-or-Mistaken-Instruction/*.

Nexis, Lexis. "Judgments and Orders—Correcting Accidental Errors under the Slip Rule (CPR 40.12),." *Https://Www.Lexisnexis.Co.Uk/Legal/Guidance/Judgments-Orders-Correcting-Accidental-Errors-under-the-Slip-Rule-Cpr-40-12*.

Pusako, Mk Dan. *Hasil Penelitian Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif)*, 2010.

Scruton, Roger. *A Short History of Modern Philosophy, From Descartes to Wittgenstein, 2nd Edition*. London and New York: Routledge, 1996.

Simatupang, Taufik H. "Mendudukkan Konsep Executive Review Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan

Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 2 (2019): 217.

Soprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan – Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Sweet, Alec Stone. *Governing With Judges: Constitutional Politics in Europe*. New York: Oxford University Pers, 2000.

Vlies, I.C. Van der. "Handboek Wetgeving, Zwole, Tjeenk Willink" (1987): 9.

Widiati, Nurrahman Aji Utomo Ekawestri Prajwalita. *Menjejakkan Legislasi Berbasis Ham*. Jakarta: Komnas HAM, 2016.

"Court's Decision on Obvious Typo Errors in Contracts." *Https://Www.Azmilaw.Com/Insights/Courts-Decision-on-Obvious-Typo-Errors-in-Contracts/*.